



**PUTUSAN**

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

**Penggugat** , umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (xxxxxxxxxx), Tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

LAWAN

**Tergugat** , umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di dahulu berdomisili di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh., tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 September 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Ternate Utara, Kota xxx selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan tempat tugas Penggugat dan tidak pernah lagi bersama-sama sampai pisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxxxxxx, perempuan berusia 16 tahun Anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
5. Bahwa, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada kabar lagi dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi tidak bertemu, dan orangtua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 16 (enam belas tahun) lebih tanpa ada tanda tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh **Samargandi Kamarullah** Jurusita Pengadilan Agama Labuha sebagai bukti relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G//2017/PA.Lbh. *pertama* tanggal 21 Januari 2017 dan *kedua* tanggal 23 Februari 2017 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RRI Cabang Ternate, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## A. Surat ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kabupaten Maluku Utara tanggal 29-09-1999, bermeterai cukup, *dinazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Asli surat keterangan domosili atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang awalnya tinggal di Toboleu Ternate Utara, kemudian Penggugat pindah ke Kayoa karena Penggugat bekerja sebagai PNS Guru SD, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui kemana perginya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, perempuan berumur kurang lebih 16 tahun yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Tergugat telah pergi

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 16 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita ;

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat menyatakan sudah cukup menunggu dan ingin menceraikan Tergugat ;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 karena saksi tinggal di rumah Penggugat saat saksi Kuliah Kerja Nyata di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx perempuan berumur kurang lebih 16 tahun yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi dan Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, saat saksi datang dan kenal dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan kabar buat Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat sudah bersabar menunggu lebih dari 10 tahun menunggu kedatangan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung datang, sehingga Penggugat sudah tidak sabar lagi dan ingin mengajukan cerai ;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf ( a ) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegaawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar berita, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

**Artinya :** "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengundang panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai suami meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 16 (enam belas) tahun lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (tempat perkawinan dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Muna Kabir, S.HI., dan Abdul Rahman, S.HI, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Nya Iba Kwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.,**

**Abdul Rahman, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nya Iba Kwe**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----		Rp.	<b>341.000</b>

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Lbh.  
**Halaman 12 dari 12 halaman**